

# JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol 2 No 2

Desember 2018

Halaman 108 - 119

## Transparansi dalam Sistem Pencalonan Pemilihan Walikota Kupang Tahun 2017

Yosafat Koli\*), David BW. Pandie, Nursalam

Nusa Cendana University

lapmas05@gmail.com

*English Title: Transparency on Preliminary Election on 2017's Kupang Mayor Election*

**Abstrak** - Transparansi dalam pemilihan umum dan / atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, adalah salah satu pemilihan utama. Partai yang dituntut untuk selalu melakukan prinsip ini adalah penyelenggara. Transparansi dalam produksi dan penerapan peraturan dan transparansi adalah tentang penganggaran dll. Dalam konteks tertentu, transparansi diperlukan dalam suatu sistem. Transparansi di walikota dan wakil pemilihan Kupang pada tahun 2017 adalah penelitian yang ingin menganalisis bagaimana subsistem dalam sistem kandidat diproses. Sistem teori menjelaskan bahwa sistem dapat dipisahkan ke setiap komponen untuk dianalisis sebagai entitas independen dan komponen dapat ditambahkan sebagai linier untuk menggambarkan keseluruhan sistem. Ada tiga pendekatan umum untuk mengevaluasi subsistem. Pendekatan holistik adalah untuk memeriksa subsistem dalam suatu sistem. Pendekatan fungsional untuk melihat bagian atas sistem untuk memeriksa peran dalam sistem yang lebih besar. Penelitian ini ingin mengungkap fenomena para kandidat politik dalam suatu sistem, bagaimana elemen-elemen subsistem terhubung secara linier dan mempengaruhi satu sama lain, atau tidak. Partisipasi dalam pemilihan walikota adalah beberapa kandidat yang membentuk partai politik atau calon individu yang direkomendasikan oleh sejumlah orang. Keterlibatan publik yang hampir tidak terlihat, harus berasal dari warga setempat yang akan dikompensasi membentuk partai politik atau kandidat perorangan. Proses ini untuk menentukan calon pemilihan walikota Kupang pada 2017. Para calon harus memiliki manajemen lembaga publik yang baik dan bersih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap subsistem (input, proses, dan output) masih memiliki masalah dan perlu memperbaiki baik aturan atau prosedur implikasi pada setiap elemen yang terlibat dalam keseluruhan sistem. Calon individu, sejak awal, harus terbuka tentang niat mereka sehingga publik tidak menolaknya. Prosedur verifikasi harus disederhanakan, jumlah dan penyebaran pendukung juga harus dievaluasi. Perbaikan ini harus dilakukan oleh aturan yang merupakan hukum. Proses dan prosedur untuk menentukan kader-kader partai dalam posisi publik harus dibuka untuk umum dan kepada para kader partai.

**Kata kunci:** transparansi, sistem penerusan yang diproses, Pemilihan walikota dan wakil walikota

**ABSTRACT** - *Transparency in public election and/or the election of governor, regent, and mayor, was one of the principal election. The party which was demanded to always do this principle was the organizer. Transparency in the production and implementation of the rules and transparency was about the budgeting etc. In the certain context, transparency was required in a system. Transparency in the mayor and vice election of Kupang in 2017 was the research that wanted to analyze how the subsystem in the candidate system processed. The system of the theory explained that system can be separated to each component to be analyzed as the independent entity and the component can be added as linear to picture the whole system. There were three general approaches to evaluate the subsystem. The holistic*

*approach was to check the subsystem in a system. The functional approach to saw the top of the system to check the role in the bigger system. This study wanted to reveal the phenomenon of the political candidates in a system, how the elements of the subsystem were linear connected and influenced one to another, or not. Participant in mayor election was a couple of the candidates form a political party or the individual candidates that was recommended by a number of people. The public involvement that hardly seen, had to be from the local citizen that will be comped form political parties or individual candidates. This process was to determine the candidates of the mayor election of Kupang in 2017. The candidates should have the good and clean public institution management. This study reveals that each subsystem (input, process, and output) still had problems dan needed mending either the rules or procedures of the implication on every element that involved in the whole system. Individual candidates, from the beginning, had to be open about their intention so that the public did not refuse them. Verification procedures had to be simplified, the amount and the spreading of the supporter also had to be evaluated. This improvement had to be made by the rules which were the law. The process and procedure to determine the parties cadre in the public position had to be opened to the public and to the parties cadre.*

**Keywords:** *transparency, candicate system processed, the mayor and vice election,*

## **PENGANTAR**

Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sangat penting bagi masyarakat dalam wilayah setempat karena menjadi ajang bagi seluruh masyarakat menjalankan proses penggantian kepemimpinan. Bagi masyarakat inilah kesempatan untuk mengevaluasi pemimpin sebelumnya dan menentukan siapa pemimpin berikutnya. Dan bagi partai politik adalah kesempatan untuk melakukan seleksi terhadap kader partai terbaik, dan bagi masyarakat yang memilih jalur perseorangan, inilah kesempatan untuk menggalang dukungan bagi kader daerah menjadi bakal calon Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam sistem demokrasi elektoral kaderisasi dan rekrutmen adalah bagian yang penting dalam keseluruhan sistem politik. Karena inilah kesempatan bagi politisi partai-partai politik dan/atau perseorangan saling bersaing memperebutkan sipati untuk menjadi calon dalam kontestasi demokrasi langsung. Dalam titik inilah sistem pencalonan menjadi menarik untuk dikaji bagaimana sistem internal partai dibangun untuk membina kadernya, dan bagaimana partai politik melakukan seleksi kadernya untuk menjadi bakal calon. Demikian halnya dengan sejumlah orang yang memilih jalur perseorangan untuk meyakinkan masyarakat untuk menjadi bakal calon.

Fakta membuktikan bahwa pada tahapan pencalonan begitu banyak persoalan muncul dan menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Dalam periode pemilihan serentak tahun 2015 dan 2017, masalah pencalonan muncul menghiasi halaman media massa dan media sosial. Bakal pasangan calon dari partai politik yang diacalonkan penuh intrik saling jegal antara

kader partai maupun bukan kader partai politik. Demikian pula dengan proses bakal calon dari perseorangan yang harus merebut simpati masyarakat.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 menjadi perhatian karena 2 (dua) bakal pasangan calon yang hendak bertarung dalam pemilihan gagal memenuhi syarat dukungan. Pendapat terbelah dua kubu dan cenderung saling tuduh. Bagi penyelenggara, proses yang dibangun bakal pasangan calon dipertanyakan apakah mengumpulkan KTP telah dilakukan secara baik? Tetapi bakal pasangan calon menuduh penyelenggara yang tidak menjalani standar operasional prosedur.

Partai politik mengalami fenomena lain. Dalam proses penetapan banyak tahapan internal partai di Kota Kupang yang dijalankan. Keputusan akhirnya mengejutkan karena meskipun sudah dilaksanakan secara baik proses rekrutmennya, keputusan sesewaktu bisa saja berubah.

Kata kuncinya adalah bagaimana transparansi itu bangun dalam sistem pencalonan agar publik mengetahui karena pada akhirnya masyarakat yang juga memilih.

### Jaminan Hak Sipil Politik

Demokrasi elektoral telah dibangun seiring dengan perjuangan masyarakat internasional untuk hak-hal sipil politik. Perjuangan hak-hak sipil politik merespon berbagai diskriminasi yang dialami oleh warga sipil di berbagai belahan dunia. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik telah termaktub dalam konvensi internasional sipil politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Kovenan ini telah diratifikasi Indonesia dengan dikeluarkannya UU Nomor Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik diratifikasi dan/atau diakses oleh resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976. Dalam Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights disebutkan:

*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions* (Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa perbedaan yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa batasan yang tidak masuk akal):

- (a) *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;* (Mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas);
- (b) *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;* (Memilih dan dipilih dalam pemilihan berkala yang benar dengan hak pilih universal dan setara dan diadakan dengan jaminan pemungutan suara secara rahasia).
- (c) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.* (Memiliki akses, persyaratan kesetaraan umum, hingga pelayanan publik di negaranya).

Poin penting dalam ketentuan ini adalah bahwa komunitas internasional menyadari dan mengakui pentingnya jaminan kebebasan setiap negara terhadap warganya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik baik secara langsung atau melalui

perwakilan. Bahwa *urusan* menyangkut kepentingan publik perlu melibatkan seluruh warga negara, dan bentuk partisipasi apakah langsung maupun tidak langsung tergantung konteks masalahnya yang diatur dengan peraturan perundangan yang dibuat oleh setiap negara.

Secara universal setiap warga negara dijamin haknya untuk terlibat dalam pemerintahan seperti dipilih menjadi wakil rakyat di parlemen atau eksekutif dan dijamin haknya untuk memilih. Catatan penting lainnya adalah bahwa setiap warga di setiap negara harus dijamin haknya oleh negaranya untuk mendapatkan akses informasi.

a. *Sistem Pemilihan Umum*

b. Negara-negara demokrasi menganggap pemilihan umum sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Karena itu Miriam Budiardjo mencatat, hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, menurutnya, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bermanfaat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya (Budiardjo, 2015: 461).

Pemilu merupakan salah satu sarana partisipasi politik yang memberi kesempatan pada warga Negara untuk memberikan suaranya dalam menentukan pemilihan pejabat negara.

Keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat. Dengan kata lain UU No. 22 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada desentralisasi, tetapi tidak disertai dengan demokratisasi.

Menurut Tommi A. Legowo, (Kosasih, 2008) desentralisasi tanpa demokratisasi cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan, dan bukan otonomi masyarakat di daerah. Disempurnakannya Pasal 18 UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000, semakin mendorong untuk dilakukan pula revisi UU No. 22 Tahun 1999, khususnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Di dalam proses pembahasan Pasal 18 khususnya ayat (4) UUD 1945 tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Kata "demokratis" tersebut dapat diartikan sebagai Pilkada langsung ataupun Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten. Perkembangan pemilihan Kepala Daerah terus berjalan dengan antusiasme yang besar dari masyarakat terhadap demokrasi, dimana baru-baru ini telah dilakukan uji materi UU No. 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 yaitu materi tentang pemilihan Kepala Daerah mengenai calon perseorangan atau calon independen. Tampak jelas bahwa pemerintah selalu berusaha mencari format pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel, baik melalui revisi undang-undang dan uji materi, walaupun masih menyisakan kelemahan-kelemahan. Sehingga memunculkan berbagai macam analisis, baik yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tersebut. Mulai dari aspek substantif hingga implementasinya di lapangan.

Kekurangan yang dapat dicatat dari peraturan perundang-undangan terdahulu adalah perlunya mengatur pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Sebab, diyakini pemilihan secara langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan metode pemilihan langsung.

### c. *Transparansi dalam Good Governance*

Gagasan transparansi dalam pemerintahan selalu dikaitkan dengan hak untuk mengetahui (*right to know*) dan hak atas informasi publik (*right to public information*). Hak setiap warga negara untuk mengetahui informasi publik menjadi hal pokok dalam good governance. Arifin Tahir (Tahir, 2015:109) menjelaskan transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*) dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan sesuatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) :

*As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or civil society groups, as well as to increasingly well educated and diverse populations,* (Tahir, 2015:109).

Dengan pengertian ini transparansi merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Aktifitas utama pemerintah yang harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Adanya tuntutan transparansi yang kuat dari publik akibatnya pesatnya jumlah dan pengaruh LSM/kelompok masyarakat sipil serta populasi yang berpendidikan dan beragam.

Hidayat (Tahir, 2015:111) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. Tahir menyimpulkan: Kebebasan mengakses informasi menjadi penting karena hal ini untuk membuktikan apakah sebuah lembaga pemerintah telah memberikan informasi kepada publik.

*Access to information is the ability citizens to obtain information about the past, present, and future activities of the state. The phrase "freedom of information" is also widely used when referring to the ability of individuals to gain access to information in the possession of the state. Access to information is fundamentally about the quality of information available from the state, not the quantity. It has been argued that access to information is an essential element of democratic government. That is, for democracy to flourish, citizens must be adequately informed about the operations and policies of their government.* (Akses terhadap informasi adalah kemampuan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa depan negara. Ungkapan "kebebasan informasi" juga banyak digunakan saat mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dimiliki negara. Akses terhadap informasi pada dasarnya adalah tentang kualitas informasi yang tersedia dari negara, bukan kuantitasnya. Telah dikemukakan bahwa akses terhadap informasi merupakan elemen penting pemerintahan demokratis. Artinya, agar demokrasi berkembang, warga negara

harus mendapat informasi memadai tentang operasi dan kebijakan pemerintah mereka) (Nikhil Dey, dikutip oleh Dr. Gopakumar Krishnan, Public Affairs Centre Bangalore dalam paper *"Increasing Information Access to Improve Political Accountability & Participation : Mapping Future Actions in Asia Pacific, disajikan dalam Asia Pasific Regional Workshop, 10-th IACC, Prague, Oktober 2001*)

Keterbukaan informasi berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi program, yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan marjinal dan perempuan pada khususnya. (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri 2002, hal 18).

## Teori Sistem

Teori sistem umum (*general system theory*) diajukan pertama kali oleh ahli biologi Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1928, (Liliweri, 2014: 158; Walonick, 2017). Pendapat dasar dari teori sistem yaitu bahwa setiap sistem memiliki subsistem-subsistem yang berperan dalam satu kesatuan, ada sub sistem masukan (*input*), subsistem proses (*processing*), dan subsistem keluaran (*output*). Setiap sistem memiliki subsistem yang dapat dipecah menjadi komponen masing-masing sehingga masing-masing komponen dapat dianalisis sebagai entitas independen, dan komponennya dapat ditambahkan secara linier untuk menggambarkan keseluruhan sistem.

Dalam artikelnya berjudul *General Systems Theory*, David S. Walonick menguraikan sistem ditandai oleh interaksi komponen dan interaksi nonlinier (Walonick, 2017). Tahun 1951, Bertalanffy memperluas teori sistem untuk memasukkan sistem biologis yang dipopulerkan oleh Lotfi Zadeh, seorang insinyur listrik di Columbia University. Salah satu elemen umum dari semua sistem digambarkan oleh Kuhn yaitu mengetahui satu bagian dari sistem yang memungkinkan kita mengetahui sesuatu tentang bagian lain. Isi informasi dari "bagian informasi" sebanding dengan jumlah informasi yang dapat disimpulkan dari informasi.

Sementara Liliweri menguraikan, teori sistem umum memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdeferensiasi dan terspesialisasi dalam subsistem-subsistem yang berkaitan satu sama lain melalui proses komunikasi, umpan balik, dan kontrol. Daniel Katz dan Robert Kahn, menurut Liliweri, disebut sebagai dua orang pertama yang mengaplikasikan teori sistem umum ke dalam organisasi. Secara historis konsep teori sistem dikembangkan tahun 1940-an atau setelah perang dunia II. Konsep teori sistem menggunakan pendekatan utama biologi, matematika, statistik, dan engineering sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah. Teori ini menurut Liliweri, memandang organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai keterkaitan antara seperangkat subsistem yang difungsikan dalam satu kesatuan.

Dikatakannya studi organisasi sebagai sistem, menyebutkan organisasi sebagai sistem terbuka, karena organisasi berinteraksi dengan lingkungan. Sebaliknya, ada yang disebut organisasi sebagai sistem tertutup, karena dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Organisasi sebagai suatu sistem, dibangun oleh masukan dari lingkungan, seperti material

dan sumber daya manusia, lalu ditransformasikan melalui proses yang menggunakan teknologi untuk mengolah barang atau proses pengelolaan jasa yang pada akhirnya menghasilkan keluaran (outputs) berupa produk atau layanan, kemudian ada umpan balik (reaksi dari lingkungan).

Berdasarkan uraian di atas, sistem adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang luas. Objek yang dimaksud disini adalah bagian-bagian dari sistem input, proses, output, umpan balik, batasan-batasan, dimana setiap bagian ini mempunyai beberapa nilai atau harga yang bersama-sama menggambarkan keadaan sistem pada suatu saat tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini menurut Creswell (Creswell, 2013) adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi, dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian ini juga disebut *naturalistic setting* karena mengumpulkan data lapangan di lokasi dimana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dicapai karena berorientasi pada upaya mendalami masalah pengelolaan informasi publik pada tahapan pemilihan dan berusaha memperbaiki prosesnya agar lebih efektif memberikan pelayanan kepada peserta pemilihan, sesama penyelenggara dan publik agar lebih baik pencalonan pemilihan pada masa mendatang

## **DISKUSI**

### Tahapan Pencalonan Pemilihan 2017

Tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No 3 tahun 2016 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. KPU Kota Kupang menyusun pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kota Kupang No 15/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.

Adapun tahapan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu persiapan dan penyelenggaraan.

Tahapan pencalonan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu (1) Alokasi tahapan dan jadwal bagi bakal pasangan calon perseorangan untuk mendapatkan hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon. (2) Pendaftaran pasangan calon partai politik dan perseorangan. Pembagian ini penting untuk memisahkan pasangan calon yang berasal dari perseorangan dan partai politik karena proses pencalonan yang berbeda.

Proses pencalonan bagi pasangan calon perseorangan membutuhkan waktu lima bulan menuju pendaftaran dilaksanakan. Diawali dengan penetapan jumlah minimal dukungan dan jumlah persebaran dukungan. Selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut bakal pasangan calon mengumpulkan dukungannya untuk didaftarkan ke KPU Kota Kupang. Proses yang akan dilakukan di KPU Kota Kupang adalah melakukan penghitungan apakah jumlah tersebut telah sesuai dengan keputusan besaran jumlah minimal dukungan dan persebarannya.

### Pencalonan Partai Politik

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon. Oleh karena jumlah kursi setiap partai politik tidak memenuhi jumlah

minumum sebesar 8 (delapan) kursi maka Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mendaftarkan pasangan calon. Pembatasan ruang gerak pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

#### Perseorangan

Ketentuan syarat pencalonan ditetapkan oleh KPU Kota berupa jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan. Keputusan KPU Kota didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Jumlah minimal dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kota Kupang. Keputusan KPU Kota No 17/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 menetapkan jumlah minimal dukungan sebesar 22.417 dan tersebar di lebih dari 3 kecamatan. Penduduk yang memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih

#### Pendaftaran Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

Dalam proses pembuatan keputusan koalisi partai dan mendukung pasangan calon tidak dapat diketahui oleh publik mengingat proses dilakukan sangat tertutup. Pengambilan keputusan untuk koalisi partai ada yang diketahui tetapi ada yang menjadi konsumsi elit politik pengurus partai di tingkat pusat. Sementara di kabupaten dan provinsi juga tidak mengetahui.

Dalam proses pendaftaran pasangan calon dirasakan tidak terlalu bersamalah karena komunikasi yang sangat intens dilaksanakan oleh KPU Kota Kupang.

#### *Transparansi Output*

KPU akhirnya mengearkan pengumuman untuk menyampaikan kepada publik tentang tidak masuknya kedua bakal pasangan calon dalam proses selanjutnya. Pengumuman ini kemudian memicu dilaporkannya KPU Kota Kupang ke Panwaslu Kota Kupang yang kemudian berujung panjang. Sengketa diputuskan bahwa yang memenangkan proses ini adalah KPU Kota Kupang.

Dalam output proses nampak bahwa publik dan bakal pasangan calon mendapatkan informasi dari penyelenggara. Hal ini terbukti dengan pengumuman pada hasil yang ditetapkan.

Dalam proses verifikasi pasangan calon pasangan calon yang mendaftar, dua pasangan calon yang berasal dari perseorangan tidak memenuhi syarat. Bakal pasangan calon tidak dapat memenuhi minimal dukungan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menetapkan dua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang 2017 melalui Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Kedua pasangan calon itu adalah Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM.MH dan dr. Hermanus Man dan Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.IP.

Selanjutnya KPU Kota Kupang menetapkan nomor urut pasangan calon melalui keputusan Nomor 45//Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang penetapan nomor urut

pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Nomor urut pasangan calon sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 atas nama Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM.MH dan dr. Hermanus Man;
2. Nomor urut 2 atas nama Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.IP.

Dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kota Kupang Nomor : 44/Kpts/KPU-Kota.018434078/2016, tanggal 24 oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 maka terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang mengajukan Sengketa Pemilihan ke Panwaslu Kota Kupang. Setelah melewati proses penyelesaian sengketa pemilihan, maka pada tanggal 9 November 2016 Panwaslu Kota Kupang memutuskan/menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Terhadap Putusan tersebut maka pada tanggal 11 November 2016, Bakal Pasangan Calon Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, dan Ferdinandus Darman Lehot, SH mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibawah register perkara nomor : 3/G.Pilkada/2016/P.TUN.SBY dengan obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor : 67/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 (Pasangan Calon Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, dan Ferdinandus Darman Lehot, SH).

Setelah melewati proses Persidangan (mendengarkan keterangan para pihak, keterangan saksi yang diajukan penggugat dan tergugat, membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara) maka pada tanggal 24 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan/menetapkan Menolak gugatan penggugat. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Beberapa catatan dalam transparansi output adalah bahwa proses ini pada tahapan pengakhiran. Gejolak pada proses akhir penetapan membuktikan bahwa dalam sistem pencalonan terdapat masalah yang cukup serius yang mengganggu tatatan proses pencalonan. Baik oleh partai politik, bakal calon perseorangan maupun penyelenggara yang harus diluruskan atau diperbaiki.

## **KESIMPULAN**

### **1. Partai Politik**

- a. Faktor yang mendukung transparansi dalam sistem pencalonan:
  - 1) Ketentuan dalam peraturan perundangan-perundangan sangat mendukung transparansi dalam sistem pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
  - 2) Ketentuan proses dan prosedur rekrutmen pejabat publik secara internal partai politik.
- b. Faktor yang menghambat transpransi dalam sistem pencalonan
  - 1) Keharusan melepaskan ideologi partai karena harus berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi jumlah kursi minimal kursi untuk mengajukan pasangan calon.
  - 2) Ketidakterbukaan pengambilan keputusan pada level pengurus pusat dan kecenderungan mengabaikan proses rekrutmen dari kepengurusan level kabupaten dan provinsi.

- 3) Ketidakberdayaan kader partai tingkat daerah (kabupaten dan provinsi) menghadapi kewenangan akhir pengurus partai pusat yang berhak menentukan keputusan akhir.
2. Perseorangan :
    - a. Faktor yang mendukung transparansi dalam sistem sistem pencalonan
      - 1) Ketentuan peraturan perundangan-perundangan, pedoman teknis Komisi Pemilihan Umum menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon walikota dan wakil walikota dengan dukungan sejumlah orang.
      - 2) Ketentuan proses meminta dukungan pendukung melalui dokumen kependudukan yang mengharuskan bakal pasangan calon transparan dalam proses pengumpulan dukungan dari masyarakat.
    - b. Faktor yang menghambat transparansi dalam sistem pencalonan perseorangan
      - 1) Ketentuan aturan tentang jumlah dukungan yang memberatkan bakal pasangan calon perseorangan untuk mengumpulkan pendukung.
      - 2) Besarnya biaya mobilisasi pendukung (mendatangi untuk meminta kesediaan menjadi pendukung, mengumpulkan KTP), biaya penggandaan dokumen pendukung.
      - 3) Kegagalan membentuk tim pendukung dan tim penghubung sehingga memperlambat proses verifikasi.
  3. Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
    - a. Faktor yang mendukung transparansi dalam sistem sistem pencalonan
      - 1) Ketentuan peraturan perundangan-perundangan terutama pedoman teknis Komisi Pemilihan Umum yang menjamin perlakuan adil dan setara kepada semua bakal pasangan calon baik dari partai politik maupun perseorangan.
      - 2) Dukungan sistem pencalonan internal KPU Kota Kupang yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
    - b. Faktor yang menghambat transparansi dalam sistem pencalonan
      - 1) Peran KPU Kota dan jajarannya sangat menentukan keberhasilan pencalonan perseorangan namun karena jumlah PPS serta waktu yang terbatas yang tidak memenuhi pendukung sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.
      - 2) Metode sensus dalam verifikasi faktual memberatkan penyelenggara.
      - 3) Kesalahan melaksanakan prosedur verifikasi.

## DAFTAR BACAAN

- . 2017. *Public Policy, Dinamika Kebikana Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. Gramedia: Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Ade Kosasih. 2008. *Perkembangan Pelaksanaan Pilkada Secara Demokratis*. Diakses, 30 Juli 2017. <<https://akosasih.files.wordpress.com/2008/09/artikel-web1.pdf>>.
- Alam, Andi Syahrudin. 2015. *Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan (situng) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Di kota palu*. Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2015, Jurnal Komunikasi KAREBA.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.

- Bungin, H.M. Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmusosial Lainnya*, Edisi Kedua. Prenada media Group: Jakarta.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Green, Rebecca. 2014. *Rethinking Transparency in U.S. Elections*, Ohio State Law Journal (Vol. 75:4) <http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1724> akses 8 Agustus 2017
- Hall, Joseph Lorenzo. 2008. *Policy Mechanisms for Increasing Transparency in Electronic Voting*. University Berkeley.
- <http://kupang.tribunnews.com/2016/09/13/viktori-tolak-hasil-verifikasi-faktual>. Diakses 25 Juli 2017
- <http://mediaindonesia.com/news/read/81624/masalah-klasik-dpt-berulang>. Diakses 25 Juli 2017
- <http://www.bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-temukan-permasalahan-dalam-tahapan-pencalonan-kepala-daerah>. Diakses 25 Juli 2017
- <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/31/pilkada-kota-kupang-paket-viktori-minta-verifikasi-faktual-dihentikanm>. Diakses 24 Juli 2017
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Perludem
- Ismail. 2017. *Transparansi Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, 2014. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017.
- jonas-mendadak-batalkan-sk-mutasi <http://kupang.tribunnews.com/2016/10/25/> Diakses 25 Juli 2017.
- Jurnal Suara KPU NTT, Edisi I Agustus 2015, KPU Provinsi NTT.
- Krina, P Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, transparansi & partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, KonsEp dan Isu Strategis*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Bumi Akabara: Jakarta.
- Louise Krabbe Boserup. 2005. *An Introduction to Openness and Access to Information dari Danish Institute for Human Rights*: Denmark Union.
- Modul II Penguatan Kelembagaan KPU. 2012. *Sistem Pemilu Di Indonesia, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Dan Tahapan/Proses Pemilu*, KPU RI.
- Nasution, Bismar. 2007. *Prinsip Transparansi Mutlak*, <http://bismarnasution.com/opini/prinsip-transparansi-mutlak-dalam-good-governance/> Diunduh 12 Agustus 2017
- Newton, Kenneth, Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik, Teori dan Fakta*, Nusa Media.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Nuhorman, Taufik. 2011. Teori Sistem David Easton, Edisi 4 April 2011. Diakses 10 Agustus 2017. <<http://taufiknurohman25.blogspot.co.id/2011/04/teori-sistem-david-easton.html?m=1> >.
- PKPU No 9 tahun 2016 tentang perubahan ketiga PKPU No 5 tahun 2015 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Rahadian, Adinda Permatasari. 2013. Tesis. *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Soebagio. 2009. Distorsi Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Vol. 13, no. 2, Desember 2009 Tangerang, Indonesia.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahab, H Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Walonick, David S. 1993. *General Systems Theory*. Diakses 25 Juli 2017. <<http://www.statpac.org/walonick/systems-theory.htm> >.
- Widjarjo, Boedhi, Wahyudi Djafar, Yulianto. 2008. *Assesment Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2004, Sebuah Refleksi untuk Penyelenggaraan Pemilu*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).